TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DAN PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN TRAVEL BUKITTINGGI-PADANG ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

(Studi Kasus Y&Y *Tour and Travel*)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ALFI SYUKRA
03 140 155

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2007

No.Reg.2395/PK II/08/07

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DAN PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN TRAVEL BUKITTINGGI-PADANG ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

(Studi kasus Y &Y *Tour and Travel*)

(Alfi Syukra, 03 140 155, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 Halaman, 2007)

ABSTRAK

Transportasi pengangkutan merupakan sarana penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Dalam pelaksanaan pengangkutan yang dimaksud tidak terlepas dari kemungkinan resiko kecelakaan lalu lintas. Setiap kecelakaan, pengemudi dan pengusaha-pengusaha angkutan harus bertanggung jawab terhadap penumpang atas kecelakaan tersebut. Sehubungan dengan itu, skripsi ini membahas tentang pelaksanaan tanggung jawab pengemudi dan pengusaha angkutan travel Bukittinggi-Padang. Pemasalahan yang diteliti adalah bagaimana bentuk dan pelaksanaan perjanjian pengangkutan dengan travel pada perusahaan angkutan Y&Y *Tour and Travel*, bagaimana tanggung jawab pengemudi dan pemilik kendaraan angkutan travel Bukittinggi-Padang atas kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas, kendala apa saja yang di hadapi oleh pengemudi dan pemilik kendaraan angkutan travel Bukittinggi-Padang dalam menghadapi ganti kerugian. Untuk menjawab itu dilakukan penelitian yang bersifat Yuridis Sosiologis, dengan dua sumber data yaitu data primer dan data skunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bentuk perjanjian dalam penyelenggaraan angkutan travel Bukittinggi-Padang adalah bentuk lisan dan tertulis. Dari hasil perjanjian akan timbul hak dan kewajiban para pihak yaitu pihak pengangkut berhak atas ongkos dan berkewajiban mengantar penumpang sampai tujuan dengan selamat. Mengenai tanggung jawab pengemudi dan pemilik kendaraan angkutan travel Bukittinggi-Padang atas kerugian yang ditimbulkan oleh kecelakaan lalu lintas, maka pihak pengusaha berkewajiban memberikan ganti rugi pada korban kecelakaan diluar ganti rugi yang diberikan oleh asuransi. Adapun kendala yang dihadapi para pihak dalam pelaksanaan pengangkutan ini adalah mengenai masalah keterlambatan, masalah keadaan alam/ lingkungan, masalah pengemudi dan kendaraan, begitu juga dengan masalah kecelakaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang, penumpang seringkali meminta ganti rugi yang tidak rasional kepada pihak pengangkut tentu saja hal itu tidak diterima oleh pihak pengangkut.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda pembangunan, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu. Dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi. Dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat[1]

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai salah satu sarana transportasi yang mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan modal transportasi lain. Hal itu diiringi dengan kemajuan tekhnik dan produksi kendaraan bermotor yang kian hari kian meningkat dan penggunaannya hampir meliputi seluruh lapisan masyarakat, maka pengaturan tentang pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas

[1] *Penjelasan Umum UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

dari kendaraan-kendaraan bermotor mempunyai arti penting sekali dalam lalu lintas hukum dan khususnya dalam bidang perbuatan melawan hukum.

Keadaan lalu lintas yang selalu sibuk dan terus berkembang itu sering menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 93 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992 adalah peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai jalan, mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas tersebut selalu membawa kerugian baik pada orang berupa luka-luka dan bahkan meninggal dunia, maupun benda, si pelaku yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dipertanggungjawabkan baik secara pidana maupun perdata.

Secara pidana karena kealpaannya atau kesalahannya menyebabkan matinya orang lain luka-luka berat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 360 ayat (1) KUHPidana. Dalam perkara pidana yang menyangkut Pasal 360 KUHPidana diatas misalnya, seringkita jumpai perjanjian perdamaian secara tertulis antara terdakwa dengan ahli waris yang pada pokoknya telah menerima uang santunan dari terdakwa[2].

Mengenai pertanggungjawaban secara perdata pada pokoknya berupa tuntutan ganti rugi baik materil maupun immaterial dari korban atau keluarga korban terhadap pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut dan atau terhadap pihak lain yang ikut bertanggungjawab mengganti kerugian itu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak terdapat ketentuan khusus

[2] **Hesmu Purwanto, 1993**, *"Pertanggungjawaban Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992"*, Varia Peradilan, nomor 98, Tahun IX, hlm 144

yang mengatur tentang tanggung jawab dalam kecelakaan lalu lintas, sekalipun Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1367 KUHPerdata dapat diterapkan untuk persoalan tersebut, akan tetapi dalam prakteknya seringkali timbul kesulitan untuk membuktikan adanya hubungan kerja antara pemilik kendaran dengan sopirnya. Pada umumnya pengendara kendaraan travel berstatus sebagai penyewa, sehingga pemiliknya atau pemegangnya tidak dapat dituntut pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1367 KUHP, sedangkan pengendaranya sendiri secara finansial tidak mampu untuk membayar ganti rugi.

Ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 menyatakan :

> "pengemudi kendaraan bermotor bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan atau pemilik barang dan atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian dan kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor."

Dari ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tersebut diatas jelaslah bahwa apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, pengemudilah yang bertanggungjawab secara pribadi untuk mengganti kerugian yang diakibatkan karena kelalaian atau kesalahannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul:

"TANGGUNG JAWAB PENGEMUDI DAN PEMILIK KENDARAAN ANGKUTAN TRAVEL BUKITTINGGI-PADANG DI JALAN RAYA ATAS KERUGIAN YANG DITIMBULKAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS"(Studi kasus Y&Y *Tour and Travel*)

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. **Bentuk dan pelaksanaan perjanjian pengangkutan dengan travel pada perusahaan angkutan Y & Y *Tour and Travel***

   Dalam penyelenggaraan Angkutan Travel Bukittinggi-Padang bentuk perjanjian pengangkutannya dilakukan secara lisan yaitu melalui telepon dan secara tulisan melalui pencatatan nama penumpang dan jumlah penumpang yang berangkat. Begitu juga dalam pengiriman barang atau paket, perjanjian dibuat secara tertulis, yaitu dalam bentuk tanda terima barang. Perjanjian tertulis yang terdapat dalam tanda terima barang ini dinamakan dengan perjanjian standar.

2. **Tanggung Jawab Pengemudi dan Pemilik Kendaraan Angkutan Travel Bukittinggi–Padang atas kerugian yang ditimbulkan dalam Kecelakaan Lalu Lintas**

   a. Tanggung jawab pengusaha, (majikan) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1367 KUH Perdata, dalam hal ini pemilik kendaraan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pengemudinya (sopir). Berdasarkan contoh kasus yang telah dikemukakan sebelumnya jelaslah bahwa Pemilik kendaraan ikut bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh pengemudinya dalam kecelakaan lalu lintas karena perbuatan melawan hukum. Tanggung jawab yang dibebankan kepada

pengusaha adalah pembayaran ganti rugi, dengan pelimpahan tanggung jawab pada pihak Jasa Raharja dan pengusaha juga memberikan ganti rugi secara sukarela sebagai wujud kemanusiaan berupa uang santunan. Sedangkan terhadap pengiriman barang yang hilang perusahaan akan mengganti sebesar 10x biaya pengiriman.

b. Tanggung jawab yang dibebankan kepada pengemudi (sopir), harus bertanggung jawab dimuka hukum apabila terjadi kecelakaan. Pengemudi juga bertanggung jawab memberikan bantuan tenaga seperti mengantar penumpang ke rumah sakit.

3. Kendala yang dihadapi pengemudi dan pemilik kendaraan Angkutan Travel Bukittinggi-Padang dalam menghadapi Ganti Kerugian .

a. Sering terjadi ketegangan-ketegangan dan bahkan pertengkaran antara pihak pengangkut dengan pihak korban (keluarga korban). Masalahnya adalah keluarga korban yang menuntut ganti rugi yang tidak rasional kepada pengangkut.

b. Begitu juga keinginan korban yang tidak mau dibawa ke rumah sakit, tetapi korban menuntut pengusaha untuk mengobatinya secara tradisional (diurut). Tentu hal ini bagi pengusaha adalah suatu masalah karena pengusaha tidak bisa mengklaim ke asuransi, karena tidak bisa dibuktikan dengan kwitansi pengobatan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Cetakan ke-4, Balai Buku Ikhtiar, Jakarta, 1957.
- Hesnu Purwanto, *Pertanggungjawaban Perdata dalam kecelakaan Lalu lintas Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992*, Varia Peradilan, No. 98, Tahun IX, Nov.1993.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3. cetakan IV, Djambatan, 1991.
- R.Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan melawan hukum*, cetakan ke-5, Sumur Bandung, 1967.
- Rijken, *Keterampilan Perancangan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.hal.194
- Satrio, J *Hukum Perikatan*, cetakan ke-3, Alumni, Bandung, 1999.
- Soegiatma Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan dan Barang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Subekti, R *'Soal Pemberian Ganti Rugi dalam UU-HAP "* ,Kompas, 2 Februari 1982.
- Subekti, R *Pokok – Pokok Hukum Perdata* , Jakarta, Intermasa, 1978.
- Sukarno, *" Lembaga Praperadilan dan Fungsinya"*, Sinar Harapan, 14 Juni 1982, hal IV
- Sution Usman Adji, dkk, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit, Institut Bank Indonesia (IBI)*, Jakarta,1993,hal.66.
- Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata hukum di Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 1967.

- **PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata
d. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
f. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992 tentang Prasarana dan lalu lintas jalan